



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM
NOMOR 07 TAHUN 2025
TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**



KAMPUS
JL. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan Semarang
Telp. Fax. (024) 8505680 – 850568



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM
NOMOR 07 TAHUN 2025**

TENTANG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing Universitas Wahid Hasyim pada tingkat nasional dan internasional, perlu dilaksanakan sistem penjaminan mutu internal secara terstruktur dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mewujudkan budaya mutu, diperlukan pengaturan sistem penjaminan mutu internal di seluruh unit akademik dan non- akademik;
- c. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 telah menetapkan standar nasional pendidikan tinggi berbasis capaian pembelajaran lulusan dan mendorong implementasi penjaminan mutu yang adaptif dan berbasis output;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Wahid Hasyim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Wahid Hasyim;
5. Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Wahid Hasyim;
6. Keputusan Pengurus Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor: 153/Kep.YWH/VIII/2023 tentang Perubahan Renstra (Rencana Strategis) Universitas Wahid Hasyim Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS WAHID HASYIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Mutu perguruan tinggi adalah ukuran kualitas dari keseluruhan proses dan hasil pendidikan tinggi, yang mencakup aspek akademik dan non-akademik, serta tata kelola institusi yang ditetapkan oleh Universitas Wahid Hasyim;
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Internal, adalah rangkaian sistemik kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang dilakukan secara internal oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan;
- (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) adalah satuan standar minimal yang meliputi Standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (4) Standar Universitas Wahid Hasyim (Unwas) adalah satuan standar minimal SN- Dikti dan satuan standar tambahan melampaui SN-Dikti;
- (5) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah unit kerja di tingkat universitas yang bertanggung jawab atas implementasi SPMI;
- (6) Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) adalah unit penjaminan mutu di tingkat fakultas;
- (7) Penjaminan mutu internasional perguruan tinggi adalah proses memastikan bahwa perguruan tinggi memenuhi standar kualitas yang diakui secara internasional, baik dalam hal akademik maupun non-akademik.
- (8) Monitoring adalah proses pengamatan secara berkala dan sistematis terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkungan perguruan tinggi untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan.
- (9) evaluasi adalah proses penilaian sistematis dan analitis terhadap hasil capaian mutu berdasarkan data monitoring dan/atau laporan internal, dengan membandingkannya terhadap standar dan target yang ditetapkan.
- (10) Audit Mutu Internal (AMI) proses pengujian sistematis terhadap kesesuaian pelaksanaan dengan standar mutu perguruan tinggi.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan SPMI

Pasal 2

- (1) Menjamin tercapainya standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Universitas Wahid Hasyim;
- (2) Mewujudkan budaya mutu berkelanjutan berbasis output dan dampak;
- (3) Meningkatkan reputasi dan daya saing institusi;
- (4) Mendorong kesiapan menuju akreditasi nasional dan internasional.

Bagian Kedua Ruang lingkup SPMI

Pasal 3

- (1) Pendidikan berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional) dan atau OBE (*Outcome-Based Education*);
- (2) Penelitian dan publikasi ilmiah;
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat;
- (4) Standar lain yang dibutuhkan.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI PENJAMINAN MUTU

Pasal 4

- (1) Struktur Pelaksana SPMI terdiri dari:
 - a. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di tingkat Universitas;
 - b. Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) di tingkat Fakultas.
- (2) Setiap unit memiliki peran untuk menjamin pelaksanaan siklus PPEPP dan pelaporan capaian mutu berbasis indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja tambahan (IKT).
- (3) Struktur LPM minimal terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Ketua Bidang
 - d. Kepala Tata Usaha
 - e. Staf Administrasi
- (4) Struktur UPMF terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris

Pasal 5

- (1) LPM dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun;
- (2) Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, organisasi LPM terdiri dari Pimpinan LPM, Para Ketua Bidang, serta Sekretariat (staf pendukung) LPM;
- (3) LPM bertanggung jawab kepada Rektor dengan koordinasi kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik, Mutu, Reputasi, Penerimaan Mahasiswa Baru, Pesantren, dan Keaswajaan.

Pasal 6

- (1) Ketua Bidang adalah seorang yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun;
- (2) Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada angka (1) yaitu:
 - a. Ketua Bidang Pengembangan Kurikulum dan Inovasi Pembelajaran Lembaga Penjaminan Mutu; dan
 - b. Ketua Bidang Penjaminan Mutu dan Peningkatan Lembaga Penjaminan Mutu.
- (3) Fungsi dan Tugas Ketua Bidang adalah membantu Ketua LPM dalam melaksanakan program sesuai dengan bidang-bidang.

Pasal 7

- (1) Sekretariat LPM adalah kelompok staf administrasi yang membantu dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari, khususnya di bidang kesekretarian dan kerumah-tangga;
- (2) Sekretariat LPM dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Sekretariat LPM Universitas Wahid Hasyim yang dibantu oleh sejumlah staf administrasi yang ditetapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Unit Penjamin Mutu Fakultas (UPMF) adalah organ penjaminan mutu di tingkat fakultas;
- (2) UPMF terdiri dari Ketua dan Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun;
- (3) UPMF bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas.

BAB IV FUNGSI DAN TUGAS LEMBAGA DAN UNIT PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 9

- (1) Fungsi LPM Universitas Wahid Hasyim adalah sebagai perangkat Rektor dalam menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik yang berkelanjutan.
- (2) Fungsi UPMF adalah sebagai perangkat Dekan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat fakultas dan program studi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik fakultas yang berkelanjutan.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 10

- (1) Tugas LPM Universitas Wahid Hasyim adalah:
 - a. Merumuskan kebijakan dan strategi peningkatan mutu universitas;
 - b. Menyusun, melaksanakan, dan memantau implementasi SPMI;
 - c. Menyelenggarakan audit mutu internal dan pelatihan auditor;
 - d. Melakukan pengendalian dan penjaminan mutu;
 - e. Mengkoordinasikan proses akreditasi;
 - f. Meningkatkan kesadaran dan budaya mutu;
 - g. Melakukan pelatihan dan pengembangan;
 - h. Melakukan kerjasama dengan pihak lain;
 - i. Menyusun laporan mutu institusi dan rekomendasi kebijakan peningkatan mutu;
 - j. Mengembangkan sistem informasi mutu berbasis digital.

- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, LPM dibantu oleh Ketua Bidang dengan tugas adalah sebagai berikut:
 - a. Meninjau standar mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan standar layanan Universitas Wahid Hasyim yang mencakup standar luaran, proses dan masukan.
 - b. Meninjau panduan pencapaian standar, Prosedur Operasional Baku, dan perangkat monitoring dan evaluasi yang disusun oleh unit penjaminan mutu.
 - c. Melakukan pemantauan pencapaian peringkat Universitas dan Program Studi baik level regional hingga global/internasional..
 - d. Melaporkan hasil peninjauan tersebut kepada Ketua LPM.
 - e. Menyelenggarakan Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan.
- (3) Tugas UPMF adalah:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan penjaminan mutu di tingkat fakultas;
 - b. Menyusun dan mengembangkan sistem penjaminan mutu;
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - d. Meningkatkan budaya mutu;
 - e. Melakukan pengendalian dan perbaikan mutu;
 - f. Fasilitasi akreditasi program studi;
 - g. Menyusun laporan mutu dan rencana tindak lanjut berdasarkan evaluasi capaian IKU dan IKT fakultas;
 - h. Menyampaikan umpan balik dan rekomendasi kepada LPM dan Dekan.

BAB V

HUBUNGAN KERJA ANTAR UNIT PENJAMINAN MUTU

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan penjaminan mutu di bidang akademik dan non akademik, LPM bekerjasama dengan UPMF.
- (2) Hubungan kerja antara LPM dengan UPMF bersifat koordinatif.
- (3) LPM berkoordinasi dengan UPMF dalam merumuskan standar, panduan pencapaian standar mutu serta perangkat asesmennya pada tingkat institut.
- (4) UPMF menggunakan standar, panduan pencapaian standar serta perangkat asesmen pada tingkat universitas sebagai acuan dalam merumuskan standar, panduan pencapaian standar dan perangkat asesmennya di tingkat Fakultas dan Lembaga/Kantor/Unit yang digunakan dalam penjaminan mutu kegiatan di lingkungan Fakultas dan Lembaga/Kantor/unit.
- (5) UPMF berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua LPM dalam monitoring dan evaluasi kegiatan tridharma di tingkat fakultas.
- (6) UPMF berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumberdaya dalam monitoring dan evaluasi mutu layanan yang diberikan fakultas kepada stakeholders.

BAB VI
MODEL, MEKANISME, DAN SIKLUS PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS WAHID HASYIM

Bagian Kesatu
Model dan Mekanisme Penjaminan Mutu Internal

Pasal 12

Model penjaminan mutu internal dikembangkan dengan merujuk pada:

- a) Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis Universitas Wahid Hasyim yang disusun secara berkala.
- b) Paradigma kurikulum pendidikan Universitas Wahid Hasyim
- c) Model penjaminan mutu yang digunakan oleh beberapa lembaga akreditasi internasional.
- d) *Lesson learned* program studi dalam mengikuti proses akreditasi internasional.
- e) *customer satisfaction* dalam layanan Akademik dan Non Akademik agar tercapainya output dan outcomes kegiatan bidang akademik dan non-akademik yang bermutu.

Bagian Kedua
Siklus Penjaminan Mutu

Pasal 13

- (1) Implementasi penjaminan mutu internal berdasarkan siklus PPEPP yang terdiri atas:
 - a) Penetapan
 - b) Pelaksanaan
 - c) Evaluasi
 - d) Pengendalian
 - e) Peningkatan
- (2) Secara operasional prinsip kerja penjaminan mutu internal diselenggarakan berdasar pada prinsip Peningkatan Mutu Secara Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*)
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1.a) meliputi kegiatan penetapan standar, penyusunan rencana kegiatan/rencana strategi dan penyusunan panduan pencapaian standar, serta perangkat asesmen dan monitoringnya.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1.b) meliputi kegiatan implementasi rencana disertai implementasi kebijakannya.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1.c) meliputi proses audit, monitoring, asesmen dan umpan balik terhadap suatu kegiatan.
- (6) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1.d) adalah pemantauan dan peroses perbaikan atas ketidaksesuaian standar atau kondisi riil dengan isi standar yang dievaluasi, dicatat, dan dilaporkan.
- (7) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1.e) adalah merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu.

Pasal 14

Siklus penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) dilaksanakan pada bidang akademik dan non-akademik di lingkungan Universitas Wahid Hasyim yang menjalankan program kegiatan dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Wahid Hasyim di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

Pasal 15

- (1) Standar dan panduan pencapaian standar sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) disusun oleh LPM dan unit terkait dengan memperhatikan keadaan mutu aktual (baseline), visi universitas, serta potensi sumberdaya yang ada
- (2) Rencana kegiatan/rencana strategi, perangkat asesmen dan monitoring sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (3) disusun oleh LPM dan unit terkait.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (4) dilakukan oleh masing-masing unit baik bidang akademik maupun non-akademik.
- (4) Monitoring, evaluasi, asesmen dan umpan balik sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (5) dilakukan oleh LPM dan unit penjaminan mutu di masing-masing bidang akademik dan non-akademik.
- (5) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (6) dilakukan oleh LPM dan unit penjaminan mutu di masing-masing bidang akademik dan non-akademik.
- (6) LPM me-review hasil monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian standar/target mutu oleh masing-masing unit kerja secara berjenjang dan hasilnya kemudian digunakan untuk pengembangan standar mutu serta penyempurnaan panduan pencapaian standar.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI MUTU INTERNAL

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 16

- (1) Ditingkat Universitas Monitoring dilakukan secara berkala oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
- (2) Ditingkat Fakultas Monitoring dilakukan secara berkala oleh Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF).
- (3) Monitoring dilakukan melalui:
 - a) Observasi pelaksanaan kegiatan tridharma.
 - b) Pengumpulan data capaian kinerja.
 - c) Survei kepuasan pemangku kepentingan.

Bagian Kedua Evaluasi Diri

Pasal 17

- (1) Evaluasi diri dilakukan oleh unit kerja (program studi, fakultas, lembaga) secara periodik (minimal 1 kali/tahun).
- (2) Evaluasi mencakup:
 - a) Capaian standar SN Dikti.
 - b) Kesesuaian program kerja dengan tujuan mutu.
 - c) Analisis kekuatan dan kelemahan unit kerja.

BAB VIII AUDIT MUTU INTERNAL

Bagian Kesatu Tujuan dan Prinsip

Pasal 18

- (1) AMI bertujuan menilai efektivitas implementasi standar mutu dan memberi dasar rekomendasi peningkatan mutu.
- (2) Audit dilakukan secara objektif, independen, dan berdasarkan bukti objektif.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 19

- (1) AMI dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun oleh Auditor Mutu Internal yang ditunjuk oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
- (2) Pelaksanaan AMI meliputi tahapan:
 - a) Perencanaan audit: penyusunan jadwal dan tim.
 - b) Pelaksanaan audit: telaah dokumen, wawancara, dan kunjungan lapangan.
 - c) Pelaporan hasil audit: laporan berisi temuan dan rekomendasi.
 - d) Tindak lanjut: rencana perbaikan dari unit auditi.

Bagian Ketiga Pelaporan dan Tindak Lanjut

Pasal 20

- (1) Hasil AMI disampaikan kepada pimpinan unit auditi dan Rektor.
- (2) Unit auditi wajib menyusun rencana perbaikan (corrective action plan) dan melaporkan tindak lanjutnya dalam jangka waktu yang ditetapkan.

BAB IX PENUTUP

Pasal 21

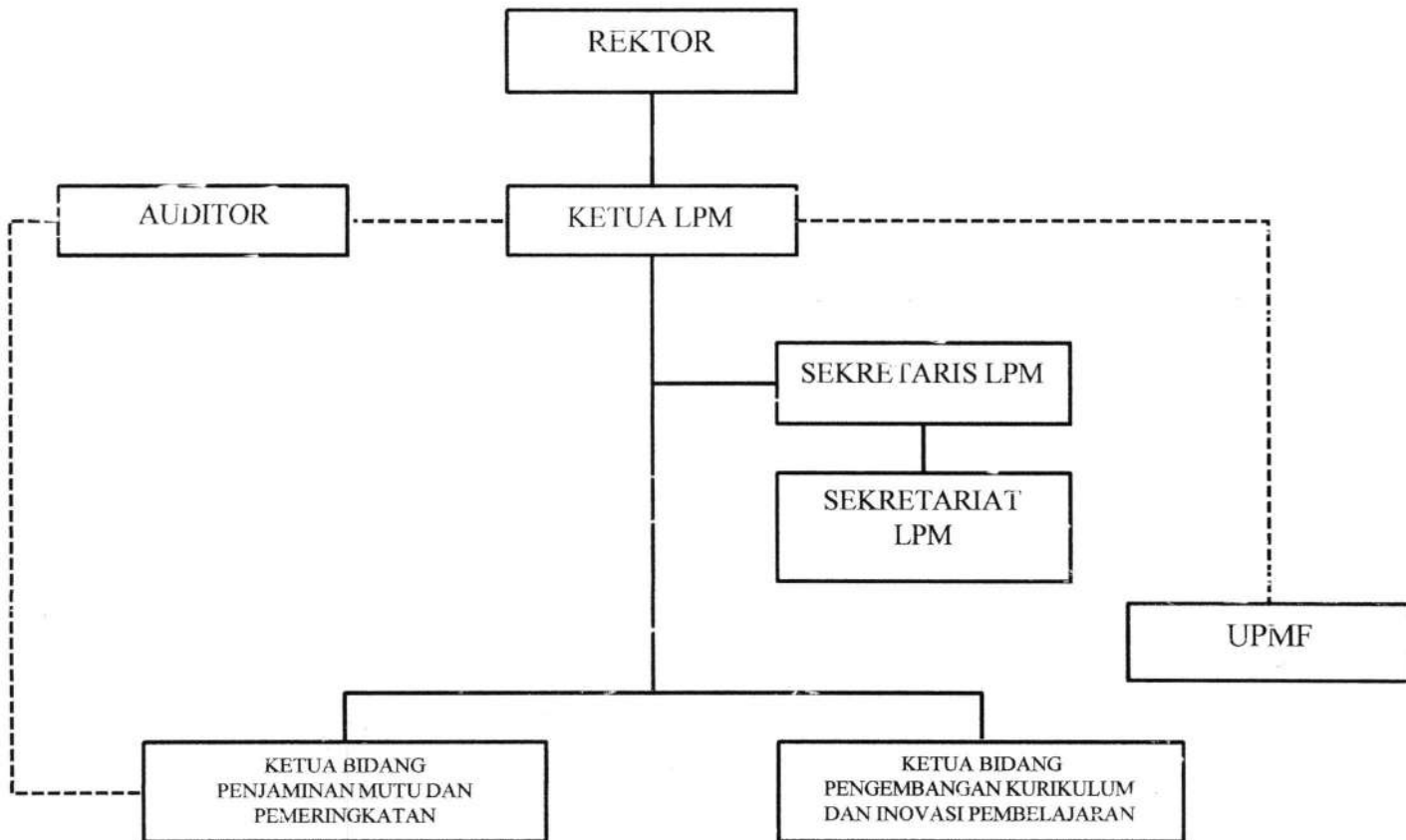
- (1) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Statuta Universitas Wahid Hasyim sebagaimana Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Wahid Hasyim.
- (2) Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Wahid Hasyim atau sumber lain yang sah.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



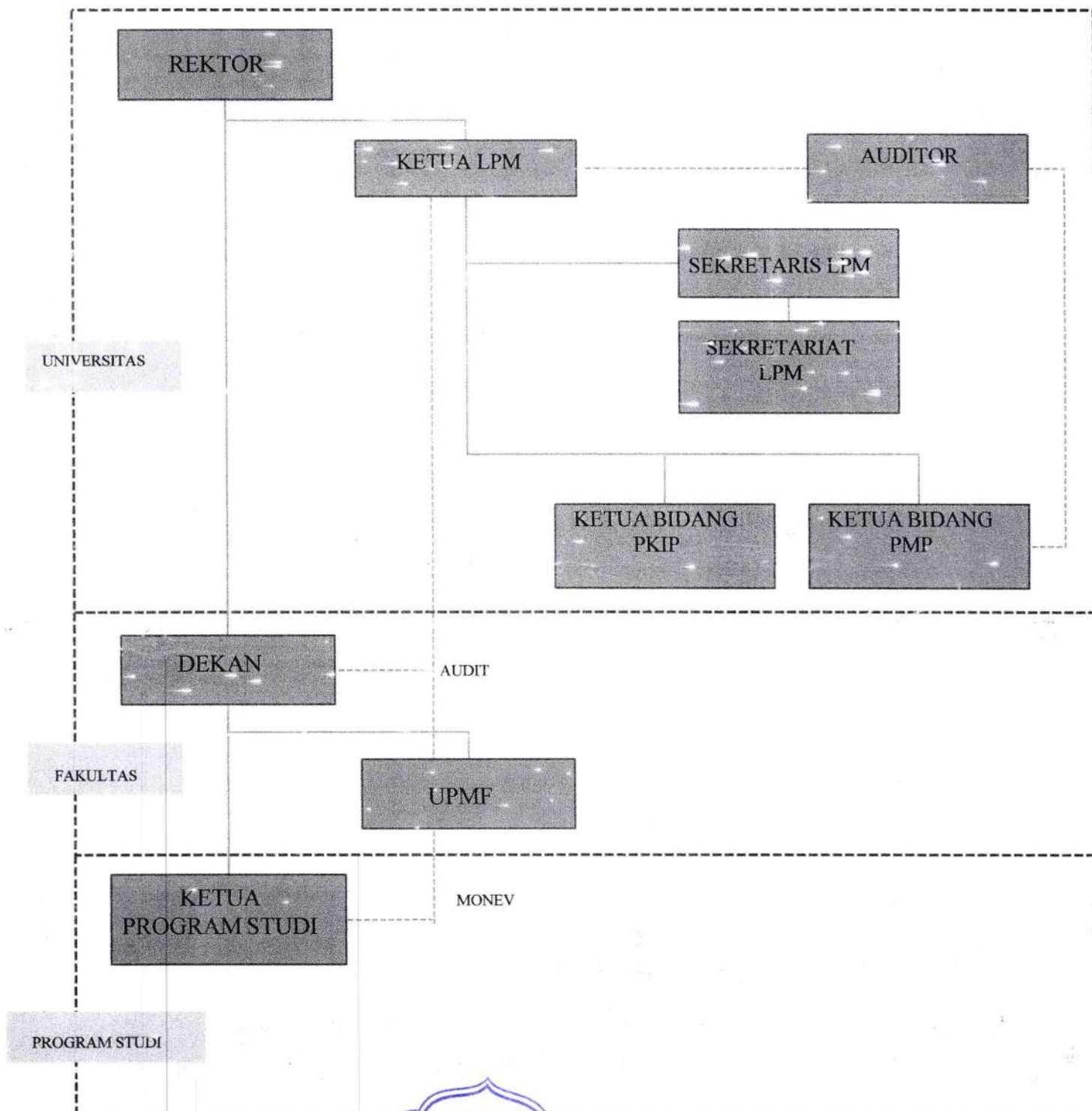
Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 4 Juli 2025
Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM.
NPP. 05.01.1.0060

Lampiran Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Wahid Hasyim.



HUBUNGAN ANTAR STRUKTUR ORGANISASI PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS WAHID HASYIM



Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 4 Juli 2025
Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM.
NPP. 05.01.1.0060